



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN PEREDARAN HASIL HUTAN HAK DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P 33 / Menhut-II / 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ; P 51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 8 /Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut –II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penata Usahaan Peredaran Hasil Hutan Hak di Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau dan diadakan penyesuaian ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan Hak di Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 1950 Nomor : 41) ;
2. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3299) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3888) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak ;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 8 /Menhut-II/2009;
17. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/216/116.05/2006, tentang Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan Hak di Propinsi Jawa Timur ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 5 Tahun 2003, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 5 / C) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Angkut Kayu Milik (SAKM) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penata Usahaan Peredaran Hasil Hutan Hak di Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK DI KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan Hak di Kabupaten Trenggalek diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8, 10, 11, 13 dan 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
 8. Lahan Masyarakat adalah Lahan Perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun .
 10. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari budidaya dan atau tumbuh secara alami diatas hutan hak atau lahan – lahan masyarakat.
 11. Kayu Bulat Rakyat adalah kayu dalam bentuk glondong berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
 13. Kayu Olahan Rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pecahan dan arang.
 25. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 28 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 satu) angka yaitu angka 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:
29. Nota adalah tanda jual beli secara kontan dan dapat berupa kwitansi penjualan / pembelian, bermeterai cukup yang umum berlaku di masyarakat , yang berfungsi sebagai dokumen angkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemilik kayu sebelum menebang kayu harus mengajukan Surat Permohonan Ijin Tebang dengan mencantumkan nama pemilik, letak / persil, jenis, jumlah pohon dengan dilampiri bukti kepemilikan tanah yang sah, foto copy identitas pemohon disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan dengan ketentuan :

- a. untuk jenis tanaman yang dokumen angkutnya menggunakan SKAU dan NOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Bupati ini, harus sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah setempat (contoh form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II a yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini);
 - b. Kepala Desa / Lurah sebelum memberi rekomendasi terlebih dulu harus mengadakan pemeriksaan di lokasi dimana kayu tersebut dimintakan ijin tebang , dalam pelaksanaannya Kepala Desa / Lurah dapat menugaskan Tim Komisi Desa atau unsur aparat desa;
 - c. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tegakan dengan contoh form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II c dan II d Peraturan Bupati ini ;
 - d. untuk jenis tanaman selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat dan (contoh form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II b yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini).
- (2) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Camat sebelum menandatangani surat permohonan, menugaskan Tim Komisi Kecamatan untuk memberi tanda pada masing-masing pohon yang masih berdiri dengan cara sebagai berikut ;
- a. pohon dikupas kulitnya, kemudian ditulis dengan menggunakan crayon atau cat atau bahan lain yang tidak mudah hapus meliputi ;
 - nomor urut pohon berdiri yang dikomisi ;
 - tanggal pelaksanaan komisi ;
 - lingkaran pohon ;
 - b. kemudian hasil pemeriksaan dilapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang berisi keterangan tentang lokasi, pemilik kayu, jenis, jumlah, keliling, tinggi pohon dan pertimbangan lain yang diperlukan berkaitan dengan pengajuan ijin tebang kayu, khususnya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2a) Tim Komisi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur aparat desa.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, ayat (5) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Hasil penomoran dan pengukuran kayu yang dibuat oleh pemohon dimasukkan dalam Blanko Laporan Hasil Penebangan (LHP) dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. untuk jenis tanaman yang dokumen angkutnya menggunakan SKAU dan NOTA, Laporan Hasil Penebangan (LHP) cukup ditandatangani oleh pemilik kayu ;
 - b. untuk jenis tanaman selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, Laporan Hasil Penebangan (LHP) diajukan ke Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2 LHP) untuk dimintakan pengesahan , sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiranmyang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) P2LHP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didampingi oleh Tim Komisi Kecamatan, yang terdiri dari unsur Kepolisian, Koramil dan petugas dari Perum Perhutani wilayah setempat untuk jenis kayu pinus, dan pengesahan LHP di lokasi dimana kayu ditebang dan tidak boleh dipindah ke tempat penampungan, setelah LHP disahkan baru bisa digunakan sebagai dasar untuk mengajukan dokumen angkutnya.

- (7) Untuk jenis tanaman yang dokumen angkutnya menggunakan SKAU dan NOTA , LHP dibuat rangkap 3 (tiga) , lembar pertama untuk pemohon / pemilik kayu, lembar kedua untuk Dinas dan lembar ketiga untuk Kecamatan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kayu yang sudah diubah bentuk berupa kayu gergajian yang sebelumnya tidak ada pengesahan LHP , maka harus diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP dengan ketentuan :
- a. untuk jenis kayu yang dokumen angkutnya menggunakan dokumen SKAU, diperiksa oleh Kepala Desa / Lurah setempat dan /atau aparat yang ditunjuk selanjutnya dituangkan dalam BAP desa / lurah;
 - b. untuk jenis kayu yang dokumen angkutnya menggunakan dokumen SKSKB-KR , diperiksa oleh Kepala Desa/Lurah setempat bersama dengan Tim Komisi Kecamatan setempat (PKL dan Kasi Trantib).
- (3) Khusus untuk kayu yang berasal dari bongkaran rumah pengesahan BAP harus diikuti oleh Kepala Desa/Lurah, Tim Komisi Kecamatan / Muspika dan Perhutani serta Dokumen Angkutnya menggunakan SKSKB-KR;

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Rencana kebutuhan blanko SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , masing-masing Kepala Desa / Lurah disusun dengan mempertimbangan rencana produksi kayu yang dokumen angkutnya menggunakan SKAU dan hasil hutan bukan kayu selama 1 (satu) tahun di wilayah kerjanya .

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dokumen SKAU hanya dapat diterbitkan untuk pengangkutan hasil hutan hak berupa kayu dengan jenis tanaman sesuai Lampiran Ia Peraturan Bupati ini dan hasil hutan bukan kayu yang sah pada wilayah kerja masing-masing Kepala Desa / Lurah.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dokumen SKSKB-KR hanya dapat diterbitkan untuk pengangkutan hasil hutan hak berupa kayu baik glondong maupun olahan selain jenis kayu yang dokumen angkutnya menggunakan SKAU dan NOTA sebagaimana dimaksud pada Lampiran Ia yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan pada Lampiran I, II dihapus dan diubah menjadi 5 (lima) Lampiran yaitu Lampiran Ia, IIa, IIb, IIc dan IId sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Ir.CIPTO WIYONO.MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR